

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengertian psikologi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan sikap seseorang. Jika ditelisik lebih spesifik maka pengertian psikologi mempunyai variasi dan definisi yang beragam. Adapun beberapa definisi psikologi dari beberapa tokoh yakni:

1. Plato dan Aristoteles mendefensikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai hakikat jiwa dan mempelajari proses dari awal hingga akhir.
2. Hilgert memaparkan bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dan juga binatang
3. Wilhem Wundt berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang hakikat jiwa saja, namun juga mempelajari mengenai pengalaman-pengalaman yang muncul dan dirasakan, seperti pikiran, kehendak, atau merasa.
4. John Broadus Watson mengartikan psikologi sebagai sebuah pengetahuan yang mempelajari tingkah laku yang tampak dengan menggunakan metode observasi yang objektif mengenai stimulus dan respon.
5. Wooworth dan Marquis mendefenisikan psikologi sebagai pengetahuan yang mempelajari aktivitas yang ada pada diri individu dengan alam sekitar semenjak individu tersebut berada dalam masa kandungan hingga meninggal dunia

6. Singgih Dirgagunarsa mendefenisikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku dari manusia ¹

Psikolog adalah orang yang mempelajari ilmu psikologi dan memiliki gelar Sarjana Psikologi (S.Psi.). Psikolog mempelajari perilaku dan kesehatan mental manusia, dengan mempelajari tingkah laku dan kondisi kesehatan mental manusia berdasarkan factor social, budaya serta pengaruh lingkungan. Mereka menggunakan metode psikoterapi untuk membantu pasien mengatasi masalah mental dan kesehatannya.

Dalam proses peradilan yang membutuhkan bantuan Psikolog dalam pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan dibutuhkan Psikolog Forensik. Psikologi forensik merupakan bidang ilmu psikologi yang berfokus pada penerapan metode dan konsep psikologis pada sistem hukum. Psikologi forensik merupakan perpaduan dari bidang psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi social dan psikologi kognitif. Meskipun memiliki banyak manfaat dalam membantu tindakan hukum, namun psikolog forensik memiliki keterbatasan ruang dalam pengaplikasiannya. Menurut hukum di Indonesia, psikolog forensik tidak memiliki kewenangan untuk ikut andil dalam suatu kasus pidana apabila tidak dimintai pendapatnya oleh aparat hukum yang berwenang. ²

Gangguan jiwa merupakan respon maladaptif terhadap suatu stressor yang datang dari dalam maupun dari luar diri seseorang, yang berakibat terjadinya perubahan pada pola pikir, persepsi, perilaku dan perasaan yang tidak sesuai

¹ Abdul Rahman Shaleh. 2008. Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam. Jakarta: Kencana. Halaman 17

² Jurnal Psikologi Forensik Indonesia Volume 1, Nomor 1, November 2021

dengan norma atau budaya yang ada, serta gangguan pada fungsi fisik dan sosial yang menimbulkan terjadinya kesulitan dalam berhubungan sosial dan kemampuan untuk bekerja secara normal.³

Ada beberapa faktor penyebab gangguan kejiwaan yaitu faktor kerusakan otak, faktor psikologis dan struktur kepribadian, faktor lingkungan keluarga seperti anak yang dianiaya dalam keluarga, kondisi ekonomi, faktor budaya atau sosial lain yang menghambat. Gangguan jiwa bukanlah masalah yang sepele sehingga harus ditanggulangi karena masih banyak masyarakat yang lebih mementingkan kesehatan fisik dan mengabaikan pentingnya kesehatan jiwa. Kegilaan menurut Michael Foucault secara sosiologis didefinisikan sebagai kecerdasan dan nalar yang bertentangan dengan kemampuan untuk merasakan secara irasional yang dikaitkan terhadap mereka. Orang gila yaitu orang yang mencoba melukai diri, orang yang hidup dalam pengasingan, orang yang bermasalah dalam kejiwaannya.⁴

Anggapan yang salah tentang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), yaitu: 1) Gangguan jiwa diperuntukkan bagi mereka yang memakai baju gembel, berbicara dan mentertawakan diri sendiri, 2) Faktor penyebab gangguan jiwa karena masa kecil yang tidak bahagia, meskipun selain faktor tersebut, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan gangguan jiwa seperti faktor keturunan atau genetika, budaya modern, faktor lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, budaya atau faktor sosial lainnya. 3) Asumsi selanjutnya adalah orang dengan gangguan kesehatan jiwa

³ Townsend, M.C. (2011). *Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-Based Practice*. Philadelphia: f.a. Davis Company

⁴ Aprilia, A., & Wahyudi, A. (2019). *Konstruksi Masyarakat Desa Bandung Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Pasca Rehabilitasi*. Paradigma, 8(1).

dianggap sering melakukan tindak kekerasan dan kemudian keberadaannya dipandang berbahaya bagi masyarakat.

Akan tetapi, menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa lebih mungkin menjadi korban kekerasan daripada pelaku. Di beberapa daerah di Indonesia, penderita gangguan jiwa diasingkan, dilecehkan bahkan dirantai. Itu sebabnya rehabilitasi diperlukan karena kesadaran masyarakat terhadap orang dengan masalah kesehatan mental masih rendah. Bahkan ketika ancaman hukuman yang diberikan tidak ringan masih banyak pelanggar yang masih berani melakukan tindakan itu, seperti yang dapat kita lihat Pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa dapat diancam pidana paling lama dua belas tahun sesuai Pasal 477 KUHP.

Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu diharapkan setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka dari itu anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia ⁵

⁵ M. Nasir Djamil, 2013, “Anak Bukan Untuk Di Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta

Seiring berjalannya waktu anak akan memasuki usia dimana mereka biasanya akan berteman dengan siapa saja yang ia temui dilingkungan tersebut. Perlu kita ketahui bahwa lingkungan sosial atau pertemanan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya karakter seseorang. Dimana faktor lingkungan maupun pertemanan ini nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Apabila seseorang hidup dilingkungan dan pertemanan yang baik maka orang tersebut akan menjadi orang yang baik, karena terbiasa bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif. Sedangkan lingkungan dan pertemanan yang buruk seiring berjalannya waktu akan mempengaruhi seseorang melakukan tindakan yang buruk, sekalipun awalnya anak tersebut merupakan anak yang baik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum menjadi salah satu tantangan dalam Penerapan hukum pidana anak di Indonesia, terutama dalam hal menyeimbangkan antara perlindungan hak anak dan penegakan hukum. dengan tujuan untuk menghindari stigma negatif dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Pada dasar satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Di dalam suatu

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

negara hukum atau *Rule of Law* terdapat sendi-sendi yang sifatnya universal bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya, akan membawa kosekuensi pada hukum pidana khususnya.⁷

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum sangat dijamin oleh negara. Maka dari itu anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara ditempatkan di penjara khusus anak agar psikis anak tersebut tidak terpengaruh oleh orang dewasa. Penempatan berbeda ini bertujuan agar pada saat bebas nantinya anak pelaku tindak pidana menjadi orang yang lebih baik dan tidak memiliki kepribadian yang lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Maka dari itu Hakim dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana.⁸

Dalam setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan tentunya akan memberikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang berisi rekomendasi berkaitan dengan sanksi yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak. Adapun Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan ini wajib dipertimbangkan oleh Hakim dalam

⁷ Djoko Prakoso, 2010, Upaya Hukum yang diatur dalam KUHP, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, Halaman .51

⁸ Kristi, Rara. (2014). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Halaman. 2

menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, apabila hal ini tidak dipenuhi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Contoh kasus perkara anak Pelaku Kejahatan Kesusilaan yang berhadapan dengan hukum sedang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah Kasus Kejahatan Kejahatan Kesusilaan Terhadap Korban yang Mengalami Gangguan Jiwa yang diadili dengan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rap, menyoroti isu ini secara mendalam, dimana terdakwa MM merupakan seorang anak yang berusia 15 tahun bertempat tinggal di Dusun Tapian Nauli, Desa Parpaudangan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kurungan terhadap terdakwa anak menimbulkan pertanyaan tentang pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut, serta implikasinya terhadap praktik peradilan pidana anak di Indonesia. Namun tidak dipungkiri bahwa Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa anak dalam tindak pidana Kejatuhan Kesusilaan mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip rehabilitasi dan perlindungan hak anak, karena Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak AS harus dihentikan dengan memperhatikan Pasal 12 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas dan dari fakta dan data yang sudah di sampaikan di atas, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai “Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Peranan Keterangan Ahli Psikologi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Penanganan

Kejahatan Kesusilaan Terhadap Korban yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rap)’.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian mengenai putusan hakim terhadap terdakwa anak dalam tindak pidana melakukan perbuatan cabul (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rap), beberapa rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaiman Peranan Keterangan Ahli Psikologi dalam putusan hakim terhadap terdakwa anak dalam Kejahatan Kesusilaan tersebut?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terdakwa anak dalam tindak pidana melakukan perbuatan cabul (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rap) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu:

1. Untuk Mengetahui Peranan Keterangan Ahli Psikologi dalam putusan hakim terhadap terdakwa anak dalam Kejahatan Kesusilaan.
2. Untuk Mengetahui dasar dan faktor-faktor pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terdakwa anak dalam tindak pidana melakukan perbuatan cabul berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rap

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum serta memberikan sumbangan mengenai teori-teori dalam ilmu hukum terkhusus bidang kajian Hukum Pidana terkhusus analisis putusan lepas bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pertimbangan pada putusan hakim selanjutnya pada kasus-kasus yang berakibat adanya putusan bebas oleh hakim.
- b. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai pihak misalnya Aparatur penegak hukum seperti Polisi, Hakim, dan Jaksa yang mengawal jalannya penyelesaian kasus-kasus yang serupa atau agar adanya proses pertimbangan lain dalam melakukan putusan yang ada diputusan tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang permasalahan, rumusan masalah yang muncul, tujuan penelitian ini dilakukan, manfaat penelitian ini terhadap pihak lain, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas kajian-kajian literatur mengenai Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Anak Dalam Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Terhadap Korban yang Mengalami Gangguan Jiwa.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai jawaban terhadap pertanyaan dari berbagai permasalahan hukum yang sudah dirumuskan dalam Rumusan Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yang mengenai Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Anak Dalam Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan .